



## BUPATI KULON PROGO

---

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 18 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan menjamin agar peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah terus berlangsung dalam kerangka pencapaian visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah, diperlukan penyelenggaraan tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa untuk menjamin peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai kebutuhan sehingga berjalan efektif, efisien, dan terarah, diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraan tugas belajar dan izin belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar Pendidikan dan Latihan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah lembaga perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah.
7. Satuan Kerja adalah unsur organisasi terendah pada Instansi.
8. Lembaga Pendidikan adalah lembaga formal/berbadan hukum yang menyelenggarakan program pendidikan formal negeri atau swasta yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri / Pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan termasuk lembaga pendidikan luar negeri yang telah bekerja sama atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah sebagai mitra pengembangan aparatur sumber daya manusia serta mendapat rekomendasi dari Pemerintah.
9. Lembaga penyanggah dana lain adalah lembaga swasta atau luar negeri yang disetujui Pemerintah Daerah untuk memberikan biaya pelaksanaan pendidikan.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang bukan Anggota Tentara Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah PNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
12. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat DP3 adalah Daftar yang memuat suatu Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi seorang PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
13. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PNSD yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk mengikuti pendidikan formal berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah dengan sumber pembiayaan dari APBD, APBD Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber dana lainnya.
14. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PNSD yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk mengikuti pendidikan formal yang diarahkan sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah atas inisiatif PNSD dengan sumber pembiayaan dari PNSD dan/atau Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Daerah/ lembaga penyanggah dana, dengan pelaksanaannya di luar jam kerja yang telah ditentukan.
15. Daftar Prioritas Program Studi dan Peminatan Pendidikan yang selanjutnya disingkat DP4 adalah daftar program studi yang menjadi kebutuhan Pemerintah Daerah yang dijabarkan dari visi-misi Pemerintah Daerah dan kebijakan pengembangan aparatur Pemerintah, yang ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar dimaksudkan untuk :

- a. memberikan arah dalam peningkatan kualitas PNSD agar kompeten dan profesional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien; dan
- b. memberikan pengaturan dalam peningkatan kualitas PNSD agar penyelenggaraan tugas belajar dan izin belajar berlangsung tertib, teratur, dan terarah.

#### Pasal 3

Program Tugas Belajar bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kompetensi PNSD melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku agar terwujud SDM aparatur yang profesional;
- b. meningkatkan jenjang kualifikasi pendidikan sesuai kebutuhan organisasi dan standar persyaratan profesi;
- c. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berpotensi dan berprestasi dalam rangka pengembangan karier;
- d. mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan berhasil guna dan berdaya guna.

#### Pasal 4

Pemberian Izin Belajar bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang luas kepada PNSD atas inisiatifnya sendiri untuk meningkatkan kompetensinya melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku agar terwujud PNSD yang profesional serta mendukung pengembangan karier yang bersangkutan;
- b. memberikan arah dan mengatur program pendidikan yang ditempuh PNSD agar sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah dan arah pengembangan kariernya;

- c. mengatur dan menjamin agar pelaksanaan pendidikan tidak mengganggu tugas kedinasan dan dilaksanakan di luar jam kerja.

### BAB III

#### JENIS PROGRAM

##### Pasal 5

Jenis Program Tugas Belajar yang diberikan kepada PNSD terdiri dari:

- a. Program Tugas Belajar Pemerintah Daerah, yaitu penugasan PNSD menjadi peserta tugas belajar dengan biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- b. Program Tugas Belajar Pemerintah/Pemerintah Propinsi/lembaga, yaitu penugasan PNSD menjadi peserta Tugas Belajar dengan biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Propinsi/lembaga; dan
- c. Program Tugas Belajar Kerja Sama, yaitu penugasan PNSD sebagai peserta tugas belajar dengan biaya pendidikan ditanggung secara bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Propinsi/lembaga/peserta.

##### Pasal 6

Jenis Program Izin Belajar yang diberikan kepada PNSD terdiri dari:

- a. Izin Belajar Swadana, yaitu Izin Belajar yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNSD untuk melanjutkan pendidikan formal dengan biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh PNSD yang bersangkutan.
- b. Izin Belajar Program Khusus, yaitu Izin Belajar yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNSD untuk melanjutkan pendidikan formal dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Propinsi dan/atau lembaga dan peserta, dengan ketentuan beban Pemerintah Daerah paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah biaya pendidikan yang disetorkan ke lembaga pendidikan.

## BAB IV

### PROGRAM STUDI DAN PEMINATAN PENDIDIKAN

#### Pasal 7

Tugas Belajar diberikan kepada PNSD untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 8

Izin Belajar diberikan kepada PNSD untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Menengah/Lanjutan sampai dengan jenjang Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 9

- (1) Peminatan program studi bagi PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar didasarkan pada DP4.
- (2) Peminatan program studi bagi PNSD yang melaksanakan Izin Belajar diarahkan sesuai DP4.

## BAB V

### PERSYARATAN PESERTA TUGAS BELAJAR

#### Pasal 10

PNSD yang akan menjadi calon peserta Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang telah mempunyai izin praktek;
- b. batas umur paling tinggi adalah sebagai berikut :
  1. Program Diploma III (D III) :30 (tiga puluh) tahun;
  2. Program Diploma IV (D IV)/Sarjana (SI) : 35 (tiga puluh lima) tahun;

3. Program Magister/Sarjana 2 (S2) : 40 (empat puluh) tahun; dan
  4. Progam Doktor/Sarjana 3 (S3) / Spesialis: 45 (empat puluh lima) tahun;
- c. PNS telah bekerja pada Pemerintah Daerah paling kurang 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal penempatan PNS yang bersangkutan di Daerah dan telah berstatus PNSD;
  - d. memiliki STTB/Ijazah terakhir satu jenjang di bawah jenjang pendidikan program Tugas Belajar yang akan diikuti dan telah mendapatkan penyesuaian ijazah;
  - e. DP3 setiap unsur penilaian paling kurang bernilai "baik" dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - f. tidak sedang menjalani atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang / berat;
  - g. bagi PNSD yang pernah melaksanakan Tugas Belajar, telah bekerja kembali pada Pemerintah Daerah paling kurang 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal selesainya tugas belajar yang terakhir;
  - h. tidak sedang menempuh pendidikan formal;
  - i. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tempat Tugas Belajar yang dituju;
  - j. memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai program pendidikan Tugas Belajar yang akan diikuti; dan
  - k. diusulkan oleh Kepala Instansi PNSD yang bersangkutan.

#### Pasal 11

Usulan calon peserta Tugas Belajar disampaikan oleh Kepala Instansi dilampiri dengan :

- a. Surat Keterangan sehat dari dokter yang telah mempunyai izin praktek;
- b. fotokopi Kartu Pegawai;
- c. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- d. fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir;
- e. fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir;
- f. fotokopi DP3 1 (satu) tahun terakhir;



- g. fotokopi Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir Pejabat yang berwenang;
- h. Surat Pernyataan tidak sedang mengikuti pendidikan formal;
- i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat; dan
- j. tanda bukti lulus seleksi.

#### Pasal 12

Terhadap calon peserta Tugas Belajar Pemerintah/Pemerintah Propinsi/lembaga dan calon peserta Tugas Belajar Kerja Sama, yang penawaran beasiswa pendidikan tidak melalui Bupati, selain harus memenuhi persyaratan umum dimaksud Pasal 10, harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. mengajukan Izin mengikuti Seleksi Tugas Belajar secara hierarki kepada Bupati c.q. Kepala BKD; dan
- b. memperoleh persetujuan Kepala BKD untuk mengikuti Seleksi Program Tugas belajar.

### BAB VI

#### PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR SWADANA

#### Pasal 13

Proses pemberian Izin Belajar Swadana dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Izin Seleksi; dan
- b. Izin Belajar.

#### Pasal 14

(1) PNSD yang akan mengajukan Izin Seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. PNS telah bekerja pada Pemerintah Daerah paling kurang 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal penempatan PNS yang bersangkutan di Daerah dan telah berstatus PNSD;

- b. memiliki STTB/Ijazah terakhir satu jenjang di bawah jenjang pendidikan program Izin Belajar yang akan diikuti dan telah mendapatkan penyesuaian ijazah;
  - c. DP3 setiap unsur paling kurang bernilai "baik" dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
  - e. menyampaikan maksud dan tujuan pilihan minat pendidikan yang akan diikuti disesuaikan latar belakang pendidikan sebelumnya dan/atau berkaitan dengan tugas pokok jabatannya atau rencana pengembangan karier selanjutnya;
  - f. tidak sedang mengikuti pendidikan formal; dan
  - g. mengajukan permohonan melalui Kepala Instansi untuk mendapatkan Izin Seleksi.
- (2) Lembaga pendidikan dan program studi yang akan diikuti harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan dari Menteri/Pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
  - b. terakreditasi paling rendah B, kecuali program pendidikan/program studi yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
  - c. proses penyelenggaraan belajar mengajar dilaksanakan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan; dan
  - e. domisili hukum lembaga pendidikan dan tempat pelaksanaan pendidikan berada di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) atau di luar Propinsi DIY dengan radius jarak 50 (lima puluh) kilometer diukur dari Satuan Kerja PNSD yang bersangkutan dalam hal program studi yang akan diikuti tidak ada pada lembaga pendidikan di wilayah Propinsi DIY.

#### Pasal 15

- (1) Permohonan Izin Seleksi disampaikan oleh Kepala Instansi kepada Bupati c.q. Kepala BKD dilampiri dengan :
- a. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. fotokopi Kartu Pegawai;

- c. fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir;
  - d. fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir;
  - e. fotokopi Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir Pejabat yang berwenang;
  - f. fotokopi DP3 1 (satu) tahun terakhir;
  - g. Surat Pernyataan tidak sedang mengikuti pendidikan formal;
  - h. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
  - i. pernyataan rencana studi dalam bentuk esai;
  - j. fotokopi sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), kecuali program pendidikan/program studi yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
  - k. Surat Keterangan Penyelenggaraan Pendidikan dari Fakultas/Program Studi; dan
  - l. Surat permohonan Izin Seleksi PNSD yang bersangkutan kepada Kepala Instansi.
- (2) Kepada PNSD yang telah memenuhi persyaratan dimaksud Pasal 14 ayat (1) serta lembaga pendidikan dan program studi yang telah memenuhi persyaratan dimaksud Pasal 14 ayat (2), diberikan Izin Seleksi dan kemudian menjadi calon peserta Izin Belajar Swadana;
- (3) Izin Seleksi berlaku untuk 1 (satu) tahun akademik.

#### Pasal 16

Izin Belajar Swadana diberikan kepada calon peserta Izin Belajar Swadana yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah dinyatakan diterima untuk mengikuti pendidikan/lulus seleksi oleh lembaga pendidikan yang dituju; dan
- b. permohonan Kepala Instansi bagi calon peserta Izin Belajar Swadana untuk mendapatkan Izin Belajar, kepada Bupati c.q. Kepala BKD, paling lambat 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan dinyatakan diterima mengikuti pendidikan/lulus seleksi oleh lembaga pendidikan yang dituju.

## Pasal 17

Permohonan calon peserta Izin Belajar Swadana disampaikan oleh Kepala Instansi dilampiri dengan :

- a. fotokopi Izin Seleksi; dan
- b. Surat Keterangan lulus/pengumuman diterima dari lembaga pendidikan yang dituju.

## BAB VII

PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR  
PROGRAM KHUSUS

## Pasal 18

Izin Belajar Program Khusus diberikan kepada PNSD yang memenuhi persyaratan dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. merupakan program kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah/Pemerintah Propinsi/lembaga;
- b. memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/lembaga pemberi beasiswa dan/atau lembaga pendidikan tempat studi;
- c. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah/Pemerintah Propinsi/lembaga pemberi beasiswa dan/atau lembaga pendidikan tempat studi; dan
- d. diusulkan oleh Kepala Instansi kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala BKD.

## Pasal 19

Usulan PNSD Izin Belajar Program Khusus disampaikan oleh Kepala Instansi dilampiri dengan :

- a. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- b. fotokopi Kartu Pegawai;
- c. fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir;
- d. fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir;

- e. fotokopi Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir Pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi DP3 1 (satu) tahun terakhir;
- g. Surat Pernyataan tidak sedang mengikuti pendidikan formal;
- h. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- i. Pernyataan rencana studi dalam bentuk esai; dan
- j. Surat Permohonan Izin Belajar Program Khusus kepada Kepala Instansi.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 20

Biaya pendidikan Program Tugas Belajar Kerja Sama dan Izin Belajar Program Khusus yang sebagian dibiayai oleh Pemerintah Daerah diberikan kepada PNSD setelah lulus seleksi dan/atau mendapat rekomendasi Bupati.

## BAB IX

### PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN PENGIRIMAN PESERTA TUGAS BELAJAR, MEMBERIKAN IZIN SELEKSI DAN MEMBERIKAN IZIN BELAJAR

#### Pasal 21

- (1) Pengiriman Peserta Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian Izin Seleksi merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada :
  - a. Sekretaris Daerah, bagi PNSD yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan Program Doktor/S3 dan Kepala Instansi yang akan melanjutkan pendidikan; dan
  - b. Kepala BKD, bagi PNSD selain dimaksud huruf a.

(3) Pemberian Izin Belajar merupakan kewenangan Bupati dengan pelaksanaan sebagai berikut :

a. diberikan Bupati bagi :

1. PNSD yang mengikuti pendidikan Program Doktor/S3; dan
2. Kepala Instansi

b. dilimpahkan kepada :

1. Sekretaris Daerah, bagi PNSD yang mengikuti jenjang pendidikan tinggi Program DI, DII, DIII, DIV/S1, Magister/S2, dan Profesi; dan
2. Kepala BKD, bagi PNSD yang mengikuti jenjang pendidikan menengah SLTP dan SLTA.

## BAB X

### KEWAJIBAN DAN HAK

#### Pasal 22

PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melaporkan secara tertulis setiap semester kepada Bupati c.q. Kepala BKD dan diketahui Kepala Instansi dengan melampirkan Kartu Hasil Studi;
- b. menyelesaikan pendidikan dalam kurun waktu sebagai berikut :
  1. Program D.III paling lama 3 (tiga) tahun;
  2. Program D.IV/S1 dengan latar belakang pendidikan :
    - a) SLTA paling lama 5 (lima) tahun;
    - b) D.I paling lama 4 (empat) tahun;
    - c) D.II paling lama 3 (tiga) tahun;
    - d) D.III paling lama 2 (dua) tahun;
  3. Program Magister/S2 paling lama 2 (dua) tahun;
  4. Program Doktor/S3 paling lama 5 (lima) tahun; dan
  5. Program Profesi dan Spesialis paling lama sesuai ketentuan lembaga pendidikan.

- c. setelah menyelesaikan pendidikan, melapor secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala BKD dengan diketahui oleh Kepala Instansi serta melampirkan salinan Ijazah dan transkrip nilai;
- d. PNSD yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib bekerja kembali pada Pemerintah Daerah selama paling kurang 2 (dua) kali masa Tugas Belajar;

#### Pasal 23

- (1) PNSD yang mendapatkan Izin Belajar Swadana setelah menyelesaikan pendidikan mempunyai kewajiban untuk melaporkan secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala BKD dan diketahui Kepala Instansi.
- (2) PNSD yang mendapatkan Izin Belajar Program Khusus mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. melaporkan secara tertulis setiap semester kepada Bupati c.q. Kepala BKD, diketahui Kepala Instansi dengan melampirkan Kartu Hasil Studi;
  - b. menyelesaikan pendidikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan; dan
  - c. setelah menyelesaikan pendidikan, melapor secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala BKD, diketahui oleh Kepala Instansi serta melampirkan salinan Ijazah dan transkrip nilai.

#### Pasal 24

PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar wajib dibebaskan dari jabatannya sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan dan menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya serta fasilitas kedinasan yang berkaitan dengan jabatannya itu kepada Kepala Instansinya.

#### Pasal 25

PNSD yang diberikan Tugas Belajar atau Izin Belajar selama mengikuti pendidikan tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### SANKSI

#### Pasal 26

- (1) PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar tetapi tidak menyelesaikan pendidikan berdasarkan ketentuan waktu dimaksud Pasal 22 huruf b, maka yang bersangkutan wajib menyelesaikan pendidikannya dengan mengajukan Izin Belajar Swadana dan diberikan kewajiban dan hak sebagaimana peserta Izin Belajar Swadana.
- (2) PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar dan tidak menyelesaikan pendidikan karena mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dikeluarkan oleh lembaga pendidikan, maka Tugas Belajar dicabut dan yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diberikan selama masa Tugas Belajar serta dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) PNSD yang selama melaksanakan Tugas Belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat, maka Tugas Belajar dicabut dan yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan selama masa Tugas Belajar.
- (4) PNSD yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan melalui Izin Belajar Program Khusus, yang tidak menyelesaikan pendidikan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dikeluarkan oleh lembaga pendidikan, maka Izin Belajar dicabut dan yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diberikan serta dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Izin Belajar dicabut apabila penyelenggaraan kegiatan pendidikan melanggar ketentuan dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf c, d, dan e.



## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

PNSD yang telah memiliki Izin Belajar Swadana sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diberikan bantuan biaya pendidikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. telah memiliki Izin Belajar Swadana;
- b. belum pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- c. disiplin ilmu dari Program Pendidikan yang ditempuh dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada DP4;
- d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dalam 2 (dua) semester terakhir, dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi atau Surat Keterangan dari lembaga pendidikan;
- e. batas umur paling tinggi pada saat diberikan bantuan biaya pendidikan adalah 48 (empat puluh delapan) tahun; dan
- f. lulus seleksi bantuan biaya pendidikan.

#### Pasal 29

- (1) PNSD yang sedang menempuh Program Pendidikan Formal SLTP, SLTA, D.I, D.II, D.III, D.IV/S1, Magister/S2 atau Doktor/S3 yang belum memiliki Izin Seleksi, diberikan Izin Belajar Swadana sampai dengan 31 Desember 2007, dengan syarat kegiatan pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) PNSD yang telah mengikuti dan lulus Program Pendidikan Formal SLTP, SLTA, D.I, D.II, D.III, D.IV/S1, Magister/S2 atau Doktor/S3 sampai dengan 31 Desember 2006 yang tidak memiliki Izin Belajar, diberikan Dispensasi Belajar dengan syarat kegiatan pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

- (3) PNS luar Daerah yang pindah tempat bekerja ke dalam Daerah dan telah mengikuti dan lulus Program Pendidikan Formal SLTP, SLTA, D.I, D.II, D.III, D.IV/S 1, Magister/S2 atau Doktor/S3 serta telah memiliki Izin Belajar dari Instansi daerah asal, maka Izin Belajarnya diakui.
- (4) PNS luar Daerah yang pindah tempat bekerja ke dalam Daerah dan sedang mengikuti Program Pendidikan Formal SLTP, SLTA, D.I, D.II, D.III, D.IV/S1, Magister/S2 atau Doktor/S3 yang telah memiliki Izin Belajar dari Instansi daerah asal, diberikan Izin Belajar Swadana dengan syarat kegiatan pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, dan Surat Dispensasi Belajar yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini atau dikeluarkan berdasarkan ketentuan dimaksud Pasal 29 ayat (2) dan (3), dapat digunakan sebagai salah satu syarat penyesuaian Ijazah.

### BAB XIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

Tugas Belajar dapat diberikan kepada masyarakat umum melalui sistem ikatan dinas sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Status kepegawaian PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum melaksanakan Tugas Belajar.

#### Pasal 33

PNSD yang sedang melaksanakan Tugas Belajar tidak dapat mengajukan permohonan Izin Belajar.

## Pasal 34

PNSD yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dapat diberi tugas khusus/lainnya oleh Pemerintah Daerah selama liburan dan waktu lainnya yang tidak mengganggu kegiatan akademik.

## Pasal 35

Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan pengetahuan dan keahlian berdasarkan program pendidikan yang diperoleh PNSD yang mendapat Izin Belajar dan Dispensasi Belajar, maka terhadap PNSD yang bersangkutan dilakukan Penyesuaian Ijazah.

## BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 Nomor 21 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 19 Juni 2007  
BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 19 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

S O' I M

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2007 NOMOR 14 SERI E